



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 5 September 2018 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 445/29/X/2003, tertanggal 14 Oktober 2003;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wadio kurang lebih selama 13 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 14 tahun, dan anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak awal Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain bernama Wawan;
5. Bahwa, Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya namun Termohon tidak menghiraukan;
6. Bahwa, atas perlakuan Termohon kepada Pemohon seperti yang telah disebutkan diatas sehingga pada tanggal 25 November 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri, Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon di Kampung Kalisemen sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Wadio;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muammar, SHI, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 24 September 2018, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian ;

Bahwa dalam laporan mediasi tersebut, mediator telah melampirkan surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut tanggal 24 September 2018;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagai berikut :

Dalam Posita

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menetapkan hak hadlanah/ hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG, jatuh atau berada pada Termohon.
- Bahwa terhadap pemenuhan kebutuhan anak, Pemohon bersedia membayar nafkah anak bernama ANAK KANDUNG sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) pertahun.

Dalam Petitum

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menetapkan hak hadlanah/ hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG, jatuh atau berada pada Termohon.
4. Bahwa terhadap pemenuhan kebutuhan anak, Pemohon bersedia membayar nafkah anak bernama ANAK KANDUNG sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atau bantahannya secara lisan atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 adalah benar Pemohon Termohon sering bertengkar disebabkan pemohon malas bekerja, suka berjudi dan minum-minuman keras, dan benar termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tapi hanya sekedar berkirim pesan singkat (sms) selama dua bulan. Dan termohon lakukan karena termohon jengkel dengan pemohon;
- bahwa posita 6 adalah benar pemohon dan termohon berpisah dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban.
- bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dari pemohon;

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik.

Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 445/29/X/2003, tertanggal 14 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P ;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik ipar pemohon dan termohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wadio, Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Rismawati;
- Bahwa saksi mengetahui Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon malas bekerja dan suka berjudi serta minum minuman keras dan karena persoalan lain yaitu Termohon menjalin cinta dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati pada Pemohon untuk meninggalkan kebiasaan buruknya akan tetapi Pemohon tidak juga menghiraukan nasehati saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2016 lalu karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Mekanik Bengkel tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Wadio, Nabire barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon yang suka berjudi dan minum minuman keras serta malas bekerja dan sebab lain yaitu Termohon menjalin cinta dengan laki - laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2016 sampai sekarang, dimana Pemohon meninggalkan Termohon;
- Ya saksi sebagai teman pernah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam persidangannya termohon tidak menyampaikan pembuktian.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama H. Muammar, SHI yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi petengkaran dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 25 September 2016 sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon pada pokoknya Termohon mengakui telah memiliki hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bertanda P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 september 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari para Saksi Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya jika Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon malas bekerja, pemohon sering berjudi dan mabuk karena minuman keras. Perselisihan antara pemohon dan termohon juga disebabkan oleh karena termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Atas perselisihan antara pemohon dan termohon mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang. Para saksi menyebutkan, telah memberikan nasihat pada Pemohon dan termohon untuk tidak bercerai tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama pada Termohon untuk melakukan dan atau menghadirkan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak melakukan pembuktian, sehingga Majelis Hakim harus mengenyampingkan keterangan Termohon atas dalil bantahnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun telah sering dilakukan upaya perdamaian, bukan perdamaian yang tercipta akan tetapi justru malah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar- benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raji dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan pemohon dan termohon isi kesepakatan dalam mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini dan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum permohonannya, Pemohon telah menambahkan beberapa tuntutan lainnya, dan terhadap tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan di depan mediator hakim sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 18 September 2017, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan yang akan disebutkan dalam amar putusan. Oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menetapkan hak hadlanah/ hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG, jatuh atau berada pada Termohon.
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak bernama ANAK KANDUNG sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) pertahun.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **Basirun, S.Ag.,MAg.**, sebagai Hakim Ketua dengan **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Basirun, S.Ag.,MAg.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.



Panitera Pengganti,

Baharudin, SHI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai,</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah,	Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)